Pemerintah Kecamatan Sananwetan



Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Pelayanan Publik Registrasi Surat Pernyataan Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat PernyataanWaris yang disahkan Lurah setempat
- 2. Foto copy Surat/Akta Kematian Pemilik Waris
- 3. Foto copy KTP Seluruh Ahli waris
- 4. Foto copy KK Seluruh Ahli waris
- 5. Foto copy sertifikat/buku tabungan/lampiran harta kekayaan yang diwariskan
- 6. Lampiran lain yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
- 2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon kelengkapan berkas, berkas lengkap
- 3. Berkas yang telah diteliti diajukan proses verifikasi oleh petugas verifikasi
- 4. Berkas yang telah diverifikasi diajukan proses penandatanganan kepada Camat
- 5. Petugas pelayanan melakukan proses registrasi
- 6. Berkas dikembalikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu 30 menit berlaku setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan: Camat dan petugas verifikasi ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pemerintah Kecamatan Sananwetan



Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Registrasi Surat

Pengaduan Layanan

- 1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
- 2. Layananpengaduan ULPIM(https://ulpim.blitarkota.go.id)
- 3. Telp: (0342)801871
- 4. SMS / WA: 081232617262
- 5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
- 6. RuangPengaduan di Kantor KecamatanSananwetan